

ABSTRAK

OLEH :

RIKE REGITA PRAMESTI
NPM: 19810099

Usaha implementasi ekonomi digital terhadap bisnis *online* yaitu dengan menggunakan metode promosi yang cukup efektif. Salah satu metode promosi *online* yang populer di media sosial instagram adalah jasa promosi atau *endorsement*, yaitu strategi mempromosikan produk milik *online shop* yang dilakukan oleh selebgram sebagai *endorser*. Pelaksanaan perjanjian *endorsement* antara *online shop* Reli Boutique dengan Anisa Fatmasari sebagai *endorser* terdapat sebuah proses, dimulai dengan adanya penawaran kerjasama, negosiasi, dan melahirkan kesepakatan untuk bekerjasama dalam bentuk perjanjian. Perjanjian yang disepakati para pihak bersifat mengikat, artinya apabila tidak dipenuhi oleh salah satu pihak atau para pihak akan terjadi pelanggaran yang disebut cidera janji atau wanprestasi. Rumusan masalahnya 1. Bagaimana pelaksanaan ganti rugi terhadap wanprestasi pada perjanjian *endorsement* 2. Bagaimana akibat hukum terhadap wanprestasi pada perjanjian *endorsement*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan normatif. Istilah empiris artinya '*nyata*' sedangkan normatif artinya peraturan secara tertulis. Dengan demikian pendekatan ini dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan kondisi masyarakat apa adanya ditinjau dari peraturan tertulis berdasarkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pendekatan penelitian ini harus dilakukan di lapangan dengan melakukan interaksi dan komunikasi langsung dengan masyarakat melalui metode wawancara dan observasi guna mendapatkan informasi yang akurat serta melalui buku-buku hukum dan peraturan tertulis.

Setelah melaksanakan penelitian terhadap permasalahan yang penulis teliti dapat menyimpulkan dari permasalahan 1. Pelaksanaan ganti rugi dalam perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh selebgram selaku *endorser* terhadap *online shop* selaku pengguna jasa *endorse* dalam perjanjian *endorsement* dilakukan secara non litigasi. 2. Akibat hukum dalam perbuatan wanprestasi, yaitu dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi karena kerusakan atau kelalaian, dan bunga atau keuntungan.

Saran yang dapat penulis berikan 1. Apabila terjadi wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian *endorsement*, harus diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku agar kepentingan para pihak dapat dilindungi. 2. Sebelum melakukan perjanjian *endorsement* pihak *online shop* harus lebih hati-hati dan teliti dalam menilai dan memeriksa calon *endorser*.

Kata kunci : Perjanjian *Endorsement*, Wanprestasi, Ganti Rugi